

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Saat ini sudah tidak dapat dipungkiri bahwa banyak terjadinya kasus kecurangan yang dilakukan oleh kelompok atau individu. *The Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) atau Asosiasi Pemeriksa Kecurangan Bersertifikat mengkategorikan kecurangan dalam beberapa klasifikasi yang dikenal dengan istilah “*Fraud Tree*” yaitu penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*), kecurangan laporan keuangan (*fraudulent statements*) dan korupsi (*corruption*). Berdasarkan fenomena tersebut proses audit dibutuhkan untuk menghindari masalah keuangan yang timbul di masa yang akan datang. Dalam hal ini, peran dari auditor sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam sebuah instansi atau perusahaan (Amrizal, 2004). Maka kinerja auditor sangat penting bagi seorang auditor dalam melaksanakan proses audit.

Menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2014:9) Kinerja Auditor merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Auditor merupakan seseorang yang menyatakan pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan hasil usaha dan arus kas yang sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum di Indonesia (Arens & Loebbecke, 1995). Dalam hal ini, auditor harus memiliki sikap independensi dalam menjalankan proses audit dan memberi pendapat atau opini mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa.

Salah satu fenomena yang terjadi terkait kinerja auditor yaitu yang dilakukan oleh KAP Purwanto, Sungkoro dan Surja. Otoritas. Jasa Keuangan (OJK) mengenakan sanksi kepada kantor akuntan publik partner dari Ernst and Young (EY) karena dinilai tak teliti dalam penyajian laporan keuangan PT Hanson International Tbk (MYRX). Atas kesalahan ini OJK memberikan sanksi membekukan Surat Tanda Terdaftar (STTD) selama satu tahun. Sherly terbukti melakukan pelanggaran Pasal 66 UUPM jis. paragraf A 14 SPAP SA 200 dan Seksi 130 Kode Etik Profesi Akuntan Publik - Institut Akuntan Publik Indonesia. OJK menilai KAP ini melakukan pelanggaran karena tak cermat dan teliti dalam mengaudit laporan keuangan tahun PT Hanson International Tbk. (MYRX) untuk tahun buku 31 Desember 2016.

Kesalahan yang dilakukan perusahaan adalah tak profesional dalam pelaksanaan prosedur audit terkait apakah laporan keuangan tahunan perusahaan milik Benny Tjokro mengandung kesalahan material yang memerlukan perubahan atau tidak atas fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Kesalahan yang dimaksud OJK adalah adanya kesalahan penyajian (*overstatement*) dengan nilai mencapai Rp 613 miliar karena adanya pengakuan pendapatan dengan metode akrual penuh (*full accrual method*) atas transaksi dengan nilai gross Rp 732 miliar.

Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I Djustini Septiana dalam suratnya mengatakan Sherly Jokom dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwanto, Sungkoro dan Surja terbukti melanggar undang-undang pasar modal dan kode etik profesi akuntan publik dari Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).

Selain itu, dalam laporan keuangan tersebut juga tak mengungkapkan adanya Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atas kavling siap bangun (KASIBA) tertanggal 14 Juli 2019 yang dilakukan oleh Hanson International sebagai penjual (Djustini Septiana, 2019). Berdasarkan kelalaian yang dilakukan oleh KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja tersebut menunjukkan bahwa kinerja auditor auditor tersebut kurang baik.

Untuk menjadi seorang auditor harus memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup. Selain keahlian dan pelatihan teknis auditor juga harus memiliki sikap yang independen. Independensi merupakan sikap tidak memihak kepada kepentingan siapapun dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan yang dibuat oleh pihak manajemen. (Nasution et al., 2019:63). Standar Auditing Seksi 220.1 (SPAP: 2001) menyebutkan bahwa independen bagi seorang akuntan publik artinya tidak mudah dipengaruhi karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Oleh karena itu ia tidak dibenarkan memihak kepada siapapun, sebab bagaimanapun sempurnanya keahlian teknis yang dimilikinya, ia akan kehilangan sikap tidak memihak yang justru sangat diperlukan untuk mempertahankan kebebasan pendapatnya (Singgih & Rangga, 2010).

Independensi auditor dapat ditinjau dari dua sisi, yaitu: pertama, independensi praktisi, yang merupakan independensi nyata atau faktual yang diperoleh dan dipertahankan oleh auditor dalam seluruh rangkaian kegiatan audit, mulai dari tahap perencanaan sampai pelaporan. Kedua, independensi profesi atau independensi dalam penampilan, merupakan independensi yang ditinjau menurut

citra (*image*) auditor dari pandangan publik atau masyarakat umum terhadap auditor yang bertugas (Yohanes Susanto, 2020:46).

Selain itu, menurut Theodorus M. Tuanakotta (2013:16) independensi terbagi menjadi 2 (dua) jenis, pertama *Independence of Mind* merupakan hal hal yang ada dalam benak (*the state of mind*) auditor yang memungkinkannya memberikan pendapat (*opinion*) tanpa dipengaruhi hal-hal yang mengompromikan (*compromise*) kearifan profesional atau *professional judgment*, dan dengan demikian orang dapat bertindak dengan integritas penuh, tidak berpihak, dan melaksanakan skeptisisme profesional (*professional skepticism*). Kedua, *Independence in Appearance*, merupakan penghindaran fakta dan keadaan yang begitu signifikan yang bagi pihak ketiga yang layak dan mempunyai cukup informasi (*reasonable and informance third party*) akan menyimpulkan bahwa *integrity, objectivity* dan *professional skepticism* dari anggota tim (*assurance team*) diragukan atau tercermat (Astuti & Resa, 2017).

Salah satu fenomena terkait independensi auditor yaitu skandal yang terjadi pada BNI. Dari pantauan Spektrum di markas Ditreskrimsus Polda Maluku, kawasan Mangga Dua Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, pemeriksaan intensif dilakukan penyidik berikutnya, yakni auditor internal BNI 46 Cabang Ambon, berinisial FA. Informasi yang dihimpun Spektrum, skandal pembobolan dana nasabah BNI 46 Ambon itu, kian melebar. Satu per satu pihak terkait terseret. Kejahatan Faradiba Yusuf sudah terendus sejak tahun 2017. Meski pihak internal sudah mengetahui kejahatan ini, namun management BNI 46 Ambon diduga sengaja menutupi kasusnya.

Ditengarai salah satu auditor internal BNI 46 Ambon berinisial FA, telah menemukan adanya transaksi keuangan yang tidak wajar oleh FY. Bahkan guna menindaklanjuti hasil temuannya, FA telah melaporkan temuan itu ke pimpinan BNI 46 Ambon saat itu. Namun, laporan FA tidak ditanggapi, bahkan diduga pimpinan BNI saat itu pun menutupinya. Informasi lainnya, saat itu guna menutupi kasus ini, FA disebut-sebut telah diberikan uang lebih dari Rp.100 juta, guna menutupi temuannya. Namun, sumber Spektrum di lingkup BNI 46 Ambon berdalih, kalau uang itu telah dikembalikan oleh FA. Sementara itu, Benny Yokung salah satu pensiunan BNI 46 meminta agar auditor internal BNI 46 Ambon itu ditahan. Ia juga mengatakan bahwa FA sudah mengetahui adanya kejahatan ini tapi tidak melapor.

Menyinggung ada upaya Faradiba menyuap FA sebesar Rp125 juta, tapi uangnya dikembalikan, Yokung balik mempertanyakannya. Apabila yang bersangkutan telah menerima uang dengan jumlah tersebut, dan dikembalikan, patut dipertanyakan. Apakah dikembalikan saat itu atau ditahan sebentar baru dikembalikan. Maka dari itu polisi harus usut hal ini hingga tuntas. Menyikapi permasalahan ini, Pimpinan BNI 46 Regional Makassar, Faizal Setiawan, yang dihubungi Spektrum menjelaskan, dirinya tidak dalam kapasitas untuk melakukan dugaan apapun. Menurutnya seluruh bukti transaksi berkaitan dengan kasus ini, telah disampaikan ke pihak berwajib (Ditreskrimsus Polda Maluku), untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya, Faizal menegaskan jika ada orang dalam BNI 46 yang membackup Faradiba Yusuf menjalankan aksi kejahatannya. Hal ini diungkap Faizal kepada wartawan. Faizal juga meminta agar

Polda Maluku serius mengusut kasus pembobolan dana nasabah hingga tuntas. Dia mengaku, selain ke Polda Maluku, pihaknya juga telah melaporkan kasus ini ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi atau PPATK di Jakarta.

BNI Ambon di bawah pengawasan area BNI Makassar, sehingga pihaknya juga bertanggung jawab untuk mengawal penanganan kasus ini hingga tuntas. Diketahui, dana sebesar Rp 58,95 miliar yang dibobol FY merupakan dana murni dari BNI 46 Ambon yang ditransfer para Kepala Cabang di BNI 46 Ambon yakni Rp29 miliar transferan dari KCP Dobo, KCP Masohi Rp18 miliar, dan KCP Tual Rp8 miliar, serta sisanya dari KCP Mardika dan Unpatti. Selain dana dengan jumlah tersebut, ada juga transaksi lain hingga total jumlahnya mencapai angka Rp 315 miliar. Namun polisi masih terus menggalinya (Benny Yokung, 2019). Selain harus memiliki sikap independensi, seorang auditor juga harus dapat memahami tata kelola perusahaan yang baik (*Good Governance*).

Good Governance merupakan tata kelola yang baik pada suatu usaha yang dilandasi oleh etika profesional dalam berusaha/berkarya yang bersifat mengerahkan dan mengendalikan sumber daya usaha dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, keadilan, bertanggung jawab dan tidak memihak (Yusriwati, 2013). *Good Governance* juga dimaksudkan sebagai suatu kemampuan manajerial untuk mengelola sumber daya dan urusan suatu negara dengan cara terbuka, transparan, akuntabel, aquitable, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Widyananda, 2008).

Good Governance merupakan prinsip pengelolaan perusahaan yang bertujuan untuk mendorong kinerja perusahaan serta memberikan nilai ekonomis bagi pemegang saham maupun masyarakat secara umum (Wahyu Manuhara, 2017). Prinsip dasar *good governance* pada organisasi yang telah diringkas menurut Indonesia *Institute Corporate Governance* (2007:165) meliputi: (1) Keadilan (*Fairness*): auditor dalam memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa harus bersikap independen dan menegakkan keadilan terhadap kepentingan klien, pemakai laporan keuangan. (2) Transparan (*Transparency*): hendaknya selalu berusaha untuk transparan terhadap informasi laporan keuangan klien yang diaudit. (3) Akuntabilitas (*Accountability*): menjelaskan peran dan tanggung jawab dalam melaksanakan pemeriksaan dan kedisiplinan dalam melengkapi pekerjaan juga pelaporan. (4) Pertanggungjawaban (*Responsibility*): memastikan dipatuhinya prinsip akuntansi yang berlaku umum dan standar professional auditor selama menjalankan profesinya. (5) Partisipasi (*Participation*), Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara secara berpartisipasi secara konstruktif (Nyoman & Suryanawa, 2017).

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) periode 2009-2011, Karen Galaila Agustiawan. Jaksa penuntut umum menilai, Karen Galaila Agustiawan melanggar prinsip *good governance* atau tata kelola yang baik dan bertanggung jawab. Menurut jaksa, kerugian negara yang timbul bukan sekadar akibat aksi korporasi. Perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan *good governance*. Dalam surat dakwaan, Karen diduga telah mengabaikan prosedur investasi yang berlaku di PT Pertamina

dan ketentuan atau pedoman investasi lainnya dalam *Participating Interest* (PI) atas Lapangan atau Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia tahun 2009. Karen memutuskan melakukan investasi PI di Blok BMG Australia tanpa melakukan pembahasan dan kajian terlebih dulu. Karen dinilai menyetujui PI tanpa adanya *due diligence* serta tanpa adanya analisa risiko yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan *Sale Purchase Agreement* (SPA). Selain itu, menurut jaksa, penandatanganan itu tanpa persetujuan dari bagian legal dan Dewan Komisaris PT Pertamina. Menurut jaksa, perbuatan Karen itu telah memperkaya Roc Oil Company Ltd Australia. Kemudian, sesuai laporan perhitungan dari Kantor Akuntan Publik Drs Soewarno, perbuatan Karen telah merugikan negara Rp 568 miliar (Gabrilin, 2019).

Kantor Akuntan Publik di kota Bandung, kegiatannya di bidang jasa, seperti jasa attestasi dan jasa non-attestasi. Jasa attestasi merupakan jasa penjamin yang dilakukan KAP dengan menerbitkan suatu laporan tertulis sebagai pertimbangan dari pihak yang independen dan kompeten tentang suatu pernyataan/permasalahan. Sedangkan jasa non-attestasi merupakan jenis jasa dimana akuntan publik tidak memberikan pendapat, ringkasan temuan, keyakinan negatif, atau bentuk lain opini pribadi (Kezia Rafinska, 2020). Selain dari jasa-jasa tersebut KAP juga menyediakan jasa audit dan assurance lainnya.

Jasa-jasa tambahan yang biasanya diberikan oleh KAP meliputi jasa akuntansi dan pembukuan, jasa perpajakan, serta jasa konsultasi manajemen. Banyak klien kecil yang memiliki staf akuntansi terbatas mengandalkan KAP untuk menyusun laporan keuangannya. Sebagian klien kecil ini tidak memiliki personel

atau keahlian untuk memanfaatkan peranti lunak akuntansi guna membuat ayat jurnal dan buku besarnya. Dengan demikian, KAP melakukan berbagai jasa akuntansi dan pembukuan untuk memenuhi kebutuhan klien tersebut. Dalam banyak kasus dimana laporan keuangan akan diserahkan kepada pihak ketiga, review atau bahkan audit juga dilakukan (Coursehero.com).

Kasus yang pernah terjadi pada KAP Moch. Zainudin, Sukmadi dan Rekan pada tahun 2019. Salah satu auditor ditugaskan untuk melakukan kegiatan audit, namun auditor tersebut tidak melaksanakan proses audit sesuai dengan prosedur perusahaan. Di dalam kontrak kerja pada KAP Moch. Zainudin, Sukmadi dan Rekan, kegiatan audit dilakukan dalam waktu satu bulan sampai laporan hasil audit selesai. Tetapi salah satu auditor yang ditugaskan ini menyelesaikan kegiatan audit hingga laporan audit hanya dalam waktu dua hari. Hal tersebut menunjukkan bahwa auditor tersebut tidak melaksanakan kegiatan audit sesuai dengan prosedur atau kontrak yang terdapat pada perusahaan (Ferry Budiman, 2021).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Adelia Lukyta Arumsari dan I Ketut Budiarta (2016) membuktikan bahwa independensi auditor mempengaruhi kinerja auditor. Dan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Virginia Xena Fransisca Talise (2019) membuktikan bahwa *good governance* berpengaruh Pemahaman *good governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja auditor. Sedangkan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Trisianingsih (2007) bahwa pemahaman *good governance* tidak berpengaruh langsung terhadap kinerja auditor jika auditor tersebut dalam melaksanakan tugasnya tidak menegakkan independensinya. Terdapat perbedaan antara penelitian yang peneliti lakukan

dengan peneliti sebelumnya, yaitu memiliki beberapa variabel yang berbeda dan penelitian dilakukan di kota yang berbeda.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul “**Pengaruh Independensi Dan Pemahaman Good Governance Terhadap Kinerja Auditor (Studi Kasus pada Kantor Akuntan Publik (KAP) kota Bandung)**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka peneliti akan meneliti tentang pengaruh independensi dan pemahaman *good governance* terhadap kinerja auditor. Identifikasi masalah pada penelitianpun sebagai berikut.

1. Jasa Keuangan (OJK) mengenakan sanksi kepada kantor akuntan publik partner dari Ernst and Young (EY) dinilai tak teliti dalam penyajian laporan keuangan PT Hanson International Tbk (MYRX).
2. Adanya pembobolan dana nasabah BNI 46 Ambon diduga auditor internal FA ikut terlibat dan dipertanyakan independensinya sebagai seorang auditor.
3. Mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Karen Galaila Agustiawan. Jaksa penuntut umum menilai, Karen Galaila Agustiawan melanggar prinsip *good governance*.

1.3 Rumusan Masalah

1. Seberapa besar pengaruh Independensi terhadap Kinerja Auditor pada KAP Kota Bandung

2. Seberapa besar pengaruh pemahaman *Good Governance* terhadap kinerja auditor pada KAP Kota Bandung

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian yang diteliti oleh penulis adalah untuk memperoleh data dan informasi yang akan memberikan gambaran mengenai pengaruh independensi dan pemahaman *good governance* terhadap kinerja auditor.

1.4.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji pengaruh independensi terhadap kinerja auditor pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Kota Bandung
2. Untuk menguji pengaruh pemahaman *good governance* terhadap kinerja auditor pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Kota Bandung

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

1.5.1.1 Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang pengaruh independensi dan pemahaman *good governance* terhadap kinerja auditor, berdasarkan teori yang didapat pada waktu kuliah.

1.5.1.2 Bagi Perusahaan

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan menjadi masukan untuk menambah pemahaman independensi dan *good governance* guna memperbaiki atau meningkatkan kinerja auditor.

1.5.2 Kegunaan Akademis

Proposal penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi, pengetahuan dan wawasan mengenai bagaimana pengaruh independensi dan pemahaman *good governance* terhadap kinerja auditor. Serta sebagai referensi bagi peneliti yang ini meneliti dalam bidang yang sama